



PUTUSAN

Nomor: 34/G/2019/PTUN.BJM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, Jalan Brig. Jend. H. Hasan Basri No. 32, Kota Banjarmasin, telah memutuskan sengketa antara:

ARBAINSYAH, ST., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Raya Berangas KM. 2 Komp. Mega Mandang, RT. 007/RW. 003, Kelurahan Batuah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. (telah diberhentikan tidak dengan hormat);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada:

1. **A. MULYA SUMAPERWATA, SH., MH.;**
2. **SYA'BAN HUSIN MUBARAK, SHi.;**
3. **SYAHRANI, S.H.;**
4. **ZAKIYAH, SH.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat–Penasehat Hukum pada Kantor Hukum A. MULYA SUMAPERWATA, S.H., M.H. & REKAN, beralamat kantor di Jalan Komplek Taman Palem Asri No. 46 RT. 002, RW. 006, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUPATI KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, berkedudukan di Jalan

Pangeran Kesuma Negara No. 1 Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.1/18/KUM,

Tanggal 4 September 2019, memberikan kuasa kepada:

1. **AKHMAD RAJUDINOOR, SH., MH.;**
2. **HADLRAMI, SH. M.Hum.;**
3. **MAHMOERI ZULMANA, SH.;**

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, memilih beralamat di Jalan

Pangeran Kesuma Negara No. 1 Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan,

pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 34/G/PEN-DIS/2019/PTUN.BJM, tanggal 20 Agustus 2019 tentang Gugatan Tidak Memenuhi Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Lolos Dismissal);
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 34/G/PEN-MH/2019/PTUN.BJM, tanggal 20 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 34/PEN-PP/2019/PTUN.BJM, tanggal 21 Agustus 2019 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 34/PEN-HS/2019/PTUN.BJM, tanggal 10 September 2019, tentang Hari Persidangan;
- Surat Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti Nomor: 34/PEN-PPJS/2019/PTUN.BJM, tanggal 20 Agustus 2019, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Telah membaca berkas sengketa, serta mendengar keterangan saksi yang diajukan selama persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 19 Agustus

Halaman | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, tanggal 19 Agustus 2019, dengan register Nomor: 34/G/2019/PTUN.BJM, gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 10 September 2019, mengemukakan dalil-dalilnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Objek Sengketa

Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/06/BKPPD/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Arbainsyah, ST. NIP. 19760819 201001 1 003, Tempat Tanggal Lahir Kotabaru, 19 Agustus 1976, Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/c), Jabatan Kepala Seksi Angkutan Orang dan Barang, Unit Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru, Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru;

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa Keputusan yang diterbitkan Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) jo. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan untuk menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara, yaitu:

1. Bahwa objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Bupati Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan



peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat *konkret*, *individual* dan *final*, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.

a. Bersifat *konkret* adalah bahwa objek sengketa yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dengan kata lain wujud dari objek sengketa tersebut dapat dilihat secara kasat mata;

b. Bersifat *Individual* adalah bahwa objek sengketa sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak diajukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu Nama Arbainsyah, ST. NIP. 19760819 201001 1 003, Tempat Tanggal Lahir Kotabaru, 19 Agustus 1976, Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/c), Jabatan Kepala Seksi Angkutan Orang dan Barang, Unit Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru, Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru; dan

c. Bersifat *final* adalah bahwa objek sengketa yang dikeluarkan itu sudah definitif, tidak perlu lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat.

2. Tergugat adalah Bupati Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat yang merupakan seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan (*vide*: Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

2. Kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat secara hakiki adalah hilang dan/atau terlanggarnya hak asasi manusia Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia yang dijamin oleh konstitusi dan secara khusus oleh Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

- a. Setiap orang berhak atas perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
- b. hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut; dan
- c. hilangnya nafkah bagi keluarga berupa penghasilan/gaji yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam mewujudkan hak isteri dan anak untuk hidup bahagia, sejahtera, lahir dan bathin sebagaimana hak asasi manusia yang diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- d. hak atas pekerjaan;

3. Bahwa objek sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat telah menimbulkan kehilangan status hukum sebagai Pegawai Negeri Sipil dan hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak kepegawaian, hak-hak keuangan, jenjang karier dan lain-lain bagi Penggugat;
4. Bahwa akibat ditetapkannya objek sengketa oleh Tergugat, Penggugat beserta keluarga mengalami beban psikologis;
5. Bahwa akibat objek sengketa yang diterbitkan Tergugat, Penggugat telah mengalami hukuman sebanyak dua kali atas kasus yang sama. Dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Penggugat telah menjalani hukuman dibawah 2 (dua) tahun penjara (sesuai Pasal 247 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil) sejak Oktober 2012 sampai dengan Nopember 2013 ditambah bayar subsider sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

Padahal Penggugat tidak terbukti menerima dan menikmati uang Negara atau korupsi;

6. Bahwa atas objek sengketa yang diterbitkan Tergugat, Penggugat harus menerima hukuman badan dan hukuman dimasyarakat serta hukuman dari Pemerintah sementara Penggugat tidak pernah menikmati uang hasil korupsi;
7. Bahwa terhitung sejak tanggal 1 Februari 2019 Penggugat sudah tidak menerima gaji lagi walau SK Pemberitahuan Penggugat terima tanggal 06 Februari 2019;
8. Bahwa Penggugat terancam tidak bisa membayar hutang di Bank Kalsel cabang Kotabaru karena yang menjadi jaminan adalah gaji Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru;
9. Bahwa ada pihak lain yang juga diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap tetapi tidak turut diberhentikan secara tidak hormat oleh Tergugat. Hal ini mengakibatkan rasa ketidakadilan dan diskriminatif kepada Penggugat karena adanya perlakuan yang berbeda oleh Tergugat;

IV. Upaya Administratif

1. Bahwa atas ditetapkannya objek sengketa oleh Tergugat yang sangat merugikan kepentingan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administratif. Penggugat pada tanggal 18 Februari 2019 mengajukan upaya administratif keberatan secara tertulis kepada pejabat yang menetapkan Keputusan yaitu Bupati Kotabaru dengan memuat alasan keberatan;

2. Bahwa Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*

Sesuai dengan ketentuan tersebut maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berkewajiban menyelesaikan keberatan yang diajukan Penggugat paling lambat adalah tanggal 4 Maret 2019 atau 10 (sepuluh) hari kerja apabila dihitung mulai tanggal pengiriman keberatan yang diajukan oleh Penggugat. Akan tetapi Tergugat selaku Bupati Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak pernah menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Penggugat;

3. Bahwa kemudian Penggugat pada tanggal 8 Mei 2019 mengajukan Upaya Administratif Banding kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan. Akan tetapi sampai dengan saat ini atau sampai dengan diajukan gugatan *a quo* Penggugat tidak pernah menerima penyelesaian atas Banding yang telah diajukan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas.

V. Tenggang Waktu Gugatan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Bahwa ketentuan mengenai penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di Pengadilan setelah menempuh upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif tidak diatur secara terperinci, sehingga sesuai ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum terkait penyelesaian administratif, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan untuk keperluan tersebut (*vide: Konsiderans Menimbang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif*). Oleh karenanya ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

3. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan: *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. Bahwa Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan: Hari adalah hari kerja;*
4. Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, terhitung mulai diajukannya Banding kepada Gubernur Kalimantan Selatan pada tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan diajukannya gugatan a quo adalah 73 (tujuh puluh tiga) hari. Oleh karenanya gugatan a quo masih sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

VII. Dasar/Alasan Gugatan (Posita)

Halaman | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dasar atau alasan diajukannya gugatan *a quo* Penggugat uraikan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan riwayat pekerjaan kepangkatan dan jabatan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 813.3/040-BKD/2010 tanggal 21 Januari 2010 diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Instansi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotabaru;
 - b. Berdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 821.13/046-PNS/BKD/2011 tanggal 24 Agustus 2011 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Pangkat/ Golongan Ruang Penata Muda/III.a, Instansi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotabaru;
 - c. Berdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 823.3/031-KP/BKD tanggal 25 Maret 2014 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 01-04-2014 dinaikan pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III.b;
 - d. Berdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 821.24/097-BKD/2014 tanggal 08 Juli 2014 diangkat dalam Jabatan Kasi Pembangunan Jalan Wilayah II pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru (Eselon IV.a);
 - e. Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 821.24/003-Si.BKD/2015 tanggal 28 Januari 2015 diangkat dalam Jabatan Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru;
 - f. Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 821.24/006/BKPPD/2017 tanggal 11 Januari 2017 diangkat dalam Jabatan Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I Bidang Pemeliharaan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kotabaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Berdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 823.3/009/BKPPD tanggal 30 Agustus 2017 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dinaikan pangkat menjadi Penata, Golongan Ruang III/c;
2. Bahwa pada tahun 2012 Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Sei Limau – Karang Sari Indah Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru oleh Unit Tipikor Polres Kotabaru dinyatakan telah merugikan keuangan Negara. Selanjutnya ditetapkan sebagai Tersangka/Terdakwa nama-nama tersebut di bawah ini:
- Arbainsyah, ST bin Burhanuddin (Penggugat);
 - Rambeli, BE bin Irwan; dan
 - H. Ahmad Muslim, ST., MT. bin Yusran.
3. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 18/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm, tanggal 8 Juli 2013 (dalam objek sengketa ditulis Nomor 38/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm tanggal 2012) menyatakan:
- Arbainsyah, ST. bin Burhanuddin (Penggugat);
 - Rambeli, BE. bin Irwan; dan
 - H. Ahmad Muslim, ST., MT. bin Yusran.

Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi” sebagaimana dakwaan Primair. Terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). Artinya, Penggugat dan kawan-kawan tidak terbukti menerima atau menggunakan uang Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Sei Limau – Karang Sari Indah Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru, akan tetapi terdapat kerugian Negara atas Pengadaan tersebut yang dilakukan pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 18/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm tanggal 08 Juli 2013 yang dalam objek sengketa ditulis Nomor 38/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm tanggal 2012, Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat oleh Tergugat berdasarkan objek sengketa;
5. Bahwa objek sengketa ditetapkan berdasarkan konsiderans menimbang dan mengingat atau menggunakan dasar hukum meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - b. Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - d. Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS;
 - e. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa:
 - (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
 - a. *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
 - b. *dibuat sesuai prosedur; dan*
 - c. *substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.*
 - (2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.*
7. Bahwa objek sengketa sangat nyata ditetapkan tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

7.1. Objek sengketa melanggar hak asasi manusia tentang hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian hukum pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jatidiri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jatidiri maka hukum tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman.
- b. AUPB menyatakan yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah.
- c. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada saat objek sengketa ditetapkan yaitu pada tanggal 31 Januari 2019 telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 136 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 362 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.

d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 belum disahkan dan belum diundangkan pada saat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 18/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm tanggal 8 Juli 2013 dinyatakan berkekuatan hukum tetap.

e. Penggunaan pertimbangan hukum atau dasar hukum sebagaimana tersebut huruf c dan huruf d di atas dalam menetapkan objek sengketa merupakan hal yang melanggar hak atas kepastian hukum karena ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sangat tidak patut dijadikan sebuah landasan hukum untuk menetapkan objek sengketa. Oleh karenanya objek sengketa bertentangan dan melanggar hak asasi manusia tentang hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

7.2. Objek sengketa melanggar hak asasi manusia tentang hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

a. Bahwa objek sengketa adalah Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/08/BKPPD/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan kepada Arbainsyah, ST. NIP. 19760819 201001 1 003,
Tempat Tanggal Lahir Kotabaru, 19 Agustus 1976, Pangkat/Golongan
Penata (III/c), Ruang Jabatan Kepala Seksi Angkutan Orang dan
Barang, Unit Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru, Instansi
Pemerintah Kab. Kotabaru.

b. Bahwa objek sengketa ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2019, dan
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Banjarmasin Nomor 18/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm tanggal 8 Juli
2013 dinyatakan berkekuatan hukum tetap pada tanggal 8 Juli 2013
karena Penggugat dan JPU langsung menerima (tidak menggunakan
upaya hukum banding) setelah putusan tersebut dibacakan;

c. Berdasarkan waktu peristiwa (*tempus delicti*) terjadi atau putusan
dinyatakan berkekuatan hukum tetap, maka pertimbangan hukum
atau dasar hukum yang digunakan yaitu Pasal 87 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang
disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014
dengan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang disahkan dan
diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2017 nyata melanggar
hak asasi manusia tentang hak tidak dituntut atas dasar hukum yang
berlaku surut (*asas non retroaktif*) sebagaimana diamanatkan dalam
Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

7.3. Tergugat menerbitkan objek sengketa mengabaikan ketentuan Pasal 5
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan yang menyebutkan: *Penyelenggaraan Administrasi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan berdasarkan a. asas legalitas, b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan c. AUPB.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam angka 7.1 dan 7.2 di atas, dimana penetapan objek sengketa sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi pemerintahan oleh Tergugat tidak mengedepankan dasar hukum, bahkan secara nyata melanggar hak-hak dasar Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan juga sebagai masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *jo.* Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karenanya sangat beralasan hukum objek sengketa untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah.

8. Bahwa objek sengketa sangat nyata ditetapkan tidak didasarkan pada AUPB sebagaimana tersebut Pasal 10 *jo.* Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

8.1 Asas kepastian hukum dalam AUPB adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah. Objek sengketa tidak berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang patut dan benar karena menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah dicabut dan dibatalkan serta menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pada saat putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang dipersalahkan kepada Penggugat, peraturan perundang-undangan tersebut belum disahkan dan belum diundangkan.

8.2 Asas kecermatan dalam AUPB adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau



pelaksanaan Keputusan sehingga Keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut ditetapkan. Bahwa objek sengketa nyata bertentangan dengan asas kecermatan dalam AUPB dengan alasan sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi dasar hukum objek sengketa yang benar adalah Nomor 18/Pid.Sus/Tipikor/2013/ PN.Bjm tanggal 8 Juli 2013. Namun Tergugat dalam objek sengketa menuliskannya Nomor 38/Pid.Sus/Tipikor/2013/ PN.Bjm tanggal 2012. Kekeliruan tersebut berakibat fatal dalam hal legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan;
- b. Objek sengketa tidak didasarkan pada dokumen hukum yang benar dengan menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum disahkan dan belum diundangkan. Kekeliruan tersebut berakibat fatal dalam hal legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka nyata objek sengketa melanggar asas kecermatan dalam AUPB.

VII. Petitum/Tuntutan

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dikemukakan dalam gugatan a quo, mohon Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/06/BKPPD/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Arbainsyah, ST. NIP. 19760819 201001 1 003, Tempat Tanggal Lahir Kotabaru, 19 Agustus 1976, Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/c), Jabatan Kepala Seksi Angkutan Orang dan Barang, Unit Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru, Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/06/BKPPD/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Arbainsyah, ST. NIP. 19760819 201001 1 003, Tempat Tanggal Lahir Kotabaru, 19 Agustus 1976, Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/c), Jabatan Kepala Seksi Angkutan Orang dan Barang, Unit Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru, Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru;

4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan dan hak-hak Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru; dan

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 25 September 2019 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat dalam surat gugatan tertanggal 19 Agustus 2019 kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;

Gugatan Penggugat Tenggang Waktu Sudah Terlewati 90 Hari Kerja;

1. Bahwa berdasarkan Tenggang waktu gugatan berdasarkan Pasal 55

Undang-Undang tentang Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan Puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, kemudian dengan adanya Upaya Administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka tenggang waktu pengajuan diatur berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi sebagai berikut:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan di hitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga masyarakat atau diumumkan oleh dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi"

Bahwa Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi menyebutkan : "Hari adalah hari Kerja"

2. Bahwa dalam dalil Gugatannya pada point Romawi IV angka 2 (dua) halaman 4 (empat) Penggugat menyatakan pada tanggal 15 Pebruari 2019 mengajukan Upaya Administrasi berupa keberatan secara tertulis kepada pejabat yang menetapkan Keputusan sengketa *a quo* yaitu Bupati Kotabaru dengan memuat alasan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Majelis Hakim yang Mulia dapat kami sampaikan Penggugat sudah Pernah mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor Perkara: 11/G/2019/PTUN.BJM dan mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan pada tanggal 30 April 2019 sehingga Pentapatan Pencabutan Gugatan ditetapkan tertanggal 9 Mei 2019;

4. Bahwa dengan adanya Perbuatan Hukum Penggugat yang menarik ulur Gugatan, Tegugat berkesimpulan ada perbuatan hukum yang di lakukan penggugat saat masa tenggang dari Pencabutan Gugatan sampai dengan mengajukan Gugatan kembali;

5. Bahwa Penggugat pada tanggal 8 Mei 2019 mengajukan Banding kepada Gubernur Kalimantan Selatan, setelah mengajukan permohonan pencabutan Gugatan di pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 30 April 2019 dan penetapannya Pencabutan Gugatan pada pada tanggal 9 Mei 2019;

6. Bahwa dapat kami simpulkan Penggugat merasa belum adanya upaya Banding kepada atasan Pejabat yang menetapkan keputusan saat mengajukan gugatan pertama sehingga mengajukan permohonan pencabutan gugatan di pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 30 April 2019 dan penetapannya Pencabutan Gugatan pada pada tanggal 9 Mei 2019;

7. Bahwa sesuai dengan dalil Penggugat pada gugatannya untuk keberatan diajukan pada tanggal 15 Pebruari 2019 dan jangka waktu berakhirnya di tanggal 1 Maret 2019;

8. Bahwa Pasal 77 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

“(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dan/atau Pejabat Pemerintah dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan;

“(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari Kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga proses keberatan berakhir di tanggal 8 Maret 2019 setelah di tambahkan 5 (lima) hari kerja setelah tanggal 1 Maret 2019;

9. Bahwa dapat kami sampaikan Majelis Hakim yang mulia, sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah :

*“(1) Keputusan dapat diajukan **banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima**”*

*“(2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan**”*

Penggugat dalam hal ini memiliki batasan tenggang waktu dalam pengajuan Banding ke atasan Tergugat dalam hal ini Gubernur Kalimantan Selatan paling lama 10 (sepuluh) pada saat batas waktu putusan keberatan sudah diterima;

10. Bahwa dengan keberatan diajukan ke Pejabat pembuat Keputusan/Bupati Kotabaru tertanggal 8 Maret 2019, Banding ke atasan Penggugat sudah bisa dilakukan sampai dengan tanggal 22 Maret 2019, tenggang waktu 10 (sepuluh) hari Kerja (sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, batasan waktu yang diberikan 10 (sepuluh) hari kerja, sehingga Banding yang dilakukan Penggugat pada tanggal **8 Mei 2019** sesuai dengan dalil penggugat sendiri Tenggang waktu sudah terlewati 10 hari kerja;

11. Bahwa kami tegaskan kembali Majelis Hakim yang Mulia, Penggugat pada tanggal 8 Mei 2019 mengajukan Banding kepada Gubernur Kalimantan Selatan, setelah mengajukan permohonan pencabutan gugatan di pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 30 April 2019 dan penetapannya Pencabutan Gugatan pada tanggal 9 Mei 2019;

12. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada Gugatannya Angka Romawi V angka 2 berbunyi sehubungan dengan ketentuan tersebut diatas. Terhitung mulai diajukannya Banding kepada Gubernur Kalimantan Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 9 Mei 2019 yang diselesaikan atau tidak di jawab sampai dengan diajukan gugatan a quo adalah 72 (Tujuh puluh dua) hari yang daluarsa, maka sesuai ketentuan pengajuan Banding semestinya tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan diajukannya gugatan sengketa a quo pada tanggal 16 Agustus 2019 melebihi 90 (sembilan puluh) hari kerja berdasarkan dalil Penggugat sendiri yaitu 96 (sembilan puluh enam). Oleh karenanya gugatan a quo tidak sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

13. Bahwa berdasarkan yang telah Tergugat uraikan diatas dapat dikualifikasikan bahwa gugatan Penggugat tenggang waktu sudah terlewati 90 hari kerja, cacat hukum sehingga beralasan dan patut menurut hukum bagi Majelis hakim dalam Perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa dalam penerbitan objek sengketa, Tergugat mendasari dari Rekomendasi/Usulan dari Instansi vertikal yang membidangi Kepegawaian dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara yang dalam hal ini Rekomendasi/Usulan dikirim melalui BKN Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor: F.IV 26-30/V.158-3/54 tanggal 21 Desember 2017 perihal Rekomendasi Pemberhentian sebagai PNS;
2. Bahwa Tergugat sudah melaksanakan Rekomendasi/Usulan yang ditujukan ke Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yaitu membuat surat Keputusan Bupati terkait dengan Pemberhentian sebagai PNS;
3. Bahwa dengan fakta yang sudah diuraikan sudah sepatutnya Penggugat seharusnya memasukkan Badan Kepegawain Negara yang merekomendasi Pemberhentiannya melalui Surat Nomor : F.IV 26-30/V.158-3/54 tanggal 21 Desember 2017 sebagai pihak dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975 yang menyatakan *Karena apabila kelengkapan formal dari suatu gugatan diabaikan, misalnya ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi ternyata dalam surat gugatannya mereka tidak digugat maka akan berakibat surat gugatan Penggugat/Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.*"

Demikian juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 menyatakan: *"Apabila ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima";*

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam eksepsi dianggap terbaca dan terulang kembali dalam bagian ini selama urgen dan ada relevansinya;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang digugat dan diajukan Penggugat, yang terdaftar pada tanggal 19 Agustus 2019 dan diperbaiki pada tanggal 10 September 2019, mengenai Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/06/PKPPD/2019 tertanggal 31 Januari 2019 untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa;
3. Bahwa Tergugat melakukan proses menerbitkan objek sengketa, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2017 Badan Kepegawaian Negara mengirim surat kepada Bupati Kotabaru Nomor: F.IV 26-30/V.158-3/54 perihal Rekomendasi Pemberhentian sebagai PNS yang mendasari:
 - a. Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditentukan bahwa pasal 87 ayat (4) huruf b; PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Kepegawaian Negeri Sipil ditentukan bahwa :

1) Dalam Pasal 250 huruf b PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana Umum;

2) Dalam Pasal 252 Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ***ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;***

3) Berdasarkan data/informasi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia menyatakan PNS yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Korupsi (TIPIKOR) sebanyak 3 (tiga) orang adalah :

a. Maryono, NIP. 196600101 198804 1 004 Jabatan Guru Dewasa Putusan Pengadilan Nomor 94/PID.SUS/2010/PN.KTB tanggal 26 Mei 2010;

b. Parwoto, NIP. 19620705 198503 1 032 Jabatan Kepala Seksi Penataan Pengembangan Air Minum Putusan Pengadilan Nomor 38/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.Bjm tanggal 12 Februari 2014;

c. Akhmad Rifani, S.ST., NIP.19720224 199303 1 005 Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Putusan Pengadilan Nomor 11/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.Bjm tanggal 07 Mei 2013;

5. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kotabaru membalas surat BKN Nomor:

F.IV 26-30/V.158-3/54 tanggal 21 Desember 2017 perihal Rekomendasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian sebagai PNS dengan Surat Nomor 800/247/Setda/2018 tanggal 2 April 2018 perihal Tanggapan Rekomendasi Pemberhentian PNS dimaksud karena:

- a. Sejak ketiga PNS tersebut di tahan dan sampai selesai menjalankan hukuman, Pemerintah Daerah kabupaten Kotabaru tidak pernah menerima surat penahanan dari masing masing PNS tersebut dan pada saat itu pelaksanaan absensi/Daftar hadir SKPD masih belum maksimal;
- b. Pada saat kejadian perkara yang bersangkutan Undang-Undang 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017 belum ada dan belum berlaku;
- c. Yang bersangkutan sampai saat ini masih aktif bekerja dengan baik dan mendukung pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Kotabaru.

6. Bahwa terhadap surat Pemerintah Kabupaten Kotabaru dibalas oleh Badan Kepegawaian Negara Nomor F.IV.26-30/Kol.41-8/54 tanggal 6 Juli 2018 perihal PNS yang sudah terbukti melakukan tindak pidana Korupsi an. Maryono, dkk NIP. 196601011988041004, dkk (3 orang) yang mendasari bahwa perlakuan terhadap PNS yang melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (Korupsi) sebelum berlakunya Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang ASN telah diatur dalam Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang dinyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan;

Begitu juga dalam pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS dinyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan;

Karena Bupati Kotabaru selaku Pejabat Pembina Kepegawaian belum memberhentikan terhadap PNS tersebut, maka BKN akan melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan surat Kepala BKN Nomor K 26-30/V.55-5/99 tanggal 17 April 2018 Perihal Koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian Kepegawaian antara Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

7. Bahwa dengan masih banyaknya PNS yang melakukan kejahatan dalam jabatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap belum diberhentikan di seluruh Indonesia, maka terbitlah Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor, 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan;

Adapun pada Diktum Kedua Putusan bersama dimaksud Ruang Lingkup meliputi:

- a. Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dari Pejabat yang berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penjatuhan Sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian;
- d. Optimalisasi pengawasan dan peningkatan Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah; dan
- e. Monitoring pelaksanaan Keputusan Bersama ini secara terpadu.

Pada Diktum Ketiga Putusan bersama ini penyelesaian ruang lingkup Keputusan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua paling lama bulan Desember 2018;

8. Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 800/2025/HKP 1/BKD/2018 tanggal 01 Nopember 2018 Hal Penyampaian Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Surat penyampaian Data PNS yang dihukum Penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai PNS. Adapun isi surat dimaksud antara lain:

- a. Penegasan Tindak Lanjut dari Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, bahwa penyelesaian ruang lingkup Keputusan Bersama ini paling lama bulan Desember 2018;
- b. Data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan untuk Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang dulunya 3 (tiga) PNS menjadi 13 (tiga belas) PNS (Daftar PNS yang terlibat Tipikor Pemerintah Kabupaten Kotabaru terlampir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Apabila Instansi Pusat maupun Daerah setelah melakukan Verifikasi/Validasi/klarifikasi menemukan data PNS yang di hukum Penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan di luar dari data yang disampaikan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian harus memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS;

9. Surat Pemerintah Kabupaten Kotabaru Nomor 800/1961/Setda tanggal 18 Desember 2018 Perihal Tindak lanjut Rekomendasi Pemberhentian PNS yang dialamatkan kepada Kepala BKD Provinsi Kalimantan Selatan yang tembusan disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri dalam Negeri dan Kepala badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia di Jakarta;

Adapun 13 (tiga Belas) PNS tersebut 1 (satu) orang atas nama Rambeli, SE NIP.196107091991031002 telah meninggal dunia. 3 (Tiga) orang sudah diberhentikan dengan tidak hormat yaitu atas nama:

- 1) Dedy Rusnady, S.Pi (NIP.196610081995031001) dengan SK Bupati Kotabaru Nomor 188.45/09/BKPPD/2018 Tanggal 02 Juni 2018.
- 2) H. Ilham Noor, ST (NIP.196711111993031013) dengan SK Bupati Kotabaru Nomor 188.45/04/BKPPD/2018 Tanggal 08 Mei 2018;
- 3) Agus Priyadi, SKMi (NIP.197008131999031007) dengan SK Bupati Kotabaru Nomor 188.45/05/BKPPD/2018 Tanggal 08 Mei 2018.

Sedangkan sisanya sebanyak 9 (sembilan) orang belum diberhentikan atas nama:

- 1) Parwoto (NIP.196207051985031032);
- 2) Budi Hastoyo (NIP.196504091998031005);
- 3) Maryono (NIP.196601011988041004);
- 4) Yusdi Norhasni, S.Sos., MA (NIP.197011301998031008);
- 5) Akhmad Rifani, S.ST., (NIP.197202241993031005);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Jainuddin (NIP.197304121998031009);
- 7) Rahmad Budiman, S.Pd., M.Pd., (NIP.197307142000121001);
- 8) Arbainsyah, ST., (NIP.197608192010011003); dan
- 9) Muhammad Firdaus, (NIP.198210202010011011);

Karena sampai saat itu belum mendapatkan dokumen/salinan putusan Pengadilan sebagai bukti yang kuat;

10. Bahwa dengan pertimbangan fakta dan yuridis tersebut ditetapkan objek sengketa *a quo* Keputusan Bupati Kotabaru Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/06/BKPPD/2019, tanggal 31 Januari 2019, tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Arbainsyah, ST;

11. Bahwa objek sengketa ditetapkan berdasarkan Tindak lanjut dari Rekomendasi Usulan melalui Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 800/2025/HKP 1/BKD/2018, tanggal 1 Nopember 2018 Hal penyampaian Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Notindak pidana kejahatan jabatan atau Tindak pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan beserta contoh Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;

12. Bahwa tidak adanya Firman A.Md bin Manwansyah dalam Penerbitan Surat Keputusan Bupati Kotabaru dengan pemberhentian secara tidak hormat sebagai PNS dikarenakan nama tersebut tidak termasuk dalam Rekomendasi/Usulan dari Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;

13. Bahwa dengan berlakunya objek sengketa yang didalilkan Penggugat berlaku surut, menurut Tergugat dengan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan pada pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 berbunyi: "*Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar keputusan” serta pada Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 berbunyi: “Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak warga masyarakat”;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Tergugat berkesimpulan dalam menerbitkan objek sengketa:
- Ditentukan lain dalam keputusan;
 - Ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan;
 - Untuk menghindari kerugian yang lebih besar;
 - untuk menghindari terbaikannya hak warga masyarakat.

Hal tersebut diatas bersifat alternative artinya untuk menentukan apakah suatu keputusan dapat berlaku surut, tidak perlu semua hal-hal tersebut dipenuhi apat namun cukup satu hal saja yang terpenuhi maka keputusarhadap hak seperti Gaji, Tunjangan dan sebagainya akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

15. Bahwa perlakuan terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan (Korupsi) sebelum berlakunya Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang ASN telah diatur dalam Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang dinyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan. seharusnya Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati Kotabaru terdahulu pada saat itu belum memberhentikan Penggugat;

16. Bahwa dengan pertimbangan dan didasari Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) dan Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditentukan bahwa pasal 87 ayat (4) huruf b ; PNS diberhentikan tidak dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana Umum serta didasari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Kepegawaian Negeri Sipil ditentukan bahwa:

- a. Dalam Pasal 250 huruf b PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana Umum;
- b. Dalam Pasal 252 Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ***ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;***

17. Bahwa dapat Tergugat sampaikan Majelis Hakim yang mulia, atas perbuatan Penggugat, Negara/Daerah dan warga masyarakat dirugikan;

18. Bahwa dengan dasar fakta dan yuridis serta dokumen/data/Rekomendasi Badan Kepegawaian maka diterbitkan objek sengketa *a quo*;

19. Bahwa dengan berbagai pertimbangan yang ada Tergugat mengeluarkan obyek sengketa *a quo*, terhadap semua bukti-bukti yang Tergugat miliki akan Tergugat ajukan pada acara Pembuktian di persidangan;

20. Bahwa perlu Tergugat garis bawahi semua hal-hal yang disampaikan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak memiliki alasan hukum yang kuat, karena Tergugat secara kompetensi (kewenangan), prosedur dan substansi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan oleh karenanya gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan semua uraian-uraian dan fakta-fakta hukum di atas, kami Kuasa Hukum Tergugat mohon Kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 34/G/2019/PTUN.BJM Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi dari Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan, atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/06/BKPPD/2019 tertanggal 31 Januari 2019 adalah Tetap berlaku dan Sah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya tertanggal 15 Oktober 2019, yang isi lengkap sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya tertanggal 22 Oktober 2019, yang isi lengkap sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, telah diberi meterai dan dilegalisir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/06/BKPPD/2019, tanggal 31 Januari 2019, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana

Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan

Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas

nama Arbainsyah, ST., (sesuai dengan aslinya);

2. Bukti P-2 : Surat Penggugat (Arbainsyah, ST.), kepada Bupati Kotabaru, tertanggal 18 Februari 2019, Perihal Pernyataan Keberatan & Banding Administratif.

(sesuai dengan asli pertinggal);

3. Bukti P-3 : Surat Penggugat (Arbainsyah, ST.), kepada Gubernur Kalimantan Selatan, tertanggal 8 Mei 2019, Perihal Keberatan Administratif. (sesuai

dengan asli pertinggal);

4. Bukti P-4 : Petikan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 18/Pid.Sus/Tipikor/2013/ PN.Bjm., tanggal 8 Juli 2013, atas nama Arbainsyah, ST., dkk.

(sesuai dengan fotokopi);

5. Bukti P-5 : Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 18/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.Bjm., tanggal 9 Juli 2013, atas nama terdakwa Arbainsyah, ST., alias Arbain bin Burhanuddin, dkk. (sesuai dengan salinan resmi);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan sebagaimana lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan, sebagai berikut:

1. Keterangan saksi **RUDY ARMAN**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pengawas eksternal dalam proyek yang dahulu melibatkan Penggugat, dan menyebabkan Penggugat dipidana;
- Bahwa saksi juga turut dipidana akibat pelaksanaan proyek tersebut dan telah menjalani hukuman penjara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, dalam proses di Pengadilan Tipikor, Penggugat tidak terbukti menerima uang, termasuk dari perusahaan saksi, akan tetapi pidananya berkaitan dengan tindakan turut serta memperkaya orang lain.

Namun tidak jelas, siapa yang diperkaya;

- Bahwa selama proyek itu berlangsung, saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat;

2. Keterangan saksi **AKHMAD RIFANI, S.ST**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi terlibat dalam pengadaan pakaian dinas di Dinas Pendidikan Kab. Kotabaru, yang kemudian menjalani proses pidana dan divonis oleh Pengadilan Tipikor, sementara Penggugat dipidana berkaitan dengan proyek pengadaan Peningkatan Jalan Sei Limau – Karang Sari Indah Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa saksi maupun Penggugat tidak pernah dipanggil oleh atasan langsung atau Tergugat, sebelum penjatuhan hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat;

- Bahwa sebelum hukuman pemberhentian dijatuhkan, saksi maupun Penggugat tidak pernah diperiksa oleh atasan langsung atau Tim Penjatuhan Hukum Disiplin atau dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan terlebih dahulu;

- Bahwa saksi dan Penggugat hanya pernah dipanggil oleh Bagian Kepegawaian untuk menerima SK Pemberhentian tersebut, dengan alasan adanya tindak pidana korupsi;

- Bahwa setahu saksi, PNS di Kab. Kotabaru yang sudah divonis Pengadilan Tipikor, tidak semuanya diberhentikan. Ada 9 (sembilan) orang yang diproses di Pengadilan Tipikor, akan tetapi ada 2 (dua) orang yang tidak diberhentikan yaitu Firman, dan Muslim yang sekarang pindah ke Pemprov Kalsel. Selain itu ada 1 (satu) orang lagi yaitu Fadly, dipensiunkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menanyakan ke BKD, mengapa dalam kasus yang sama ada yang diberhentikan dan ada pula yang tidak diberhentikan, hanya dijawab tidak tahu oleh Pak Bahrudin, pegawai BKD Kab. Kotabaru;
- Bahwa saksi dan Penggugat bersama-sama mengajukan upaya keberatan kepada Bupati pada Februari 2019 tetapi tidak ada jawaban, kemudian mengajukan banding kepada Gubernur tetapi juga tidak ada jawaban;
- Bahwa selain itu saksi dan Penggugat juga mengajukan upaya banding administratif ke BAPEK di Jakarta, namun sampai sekarang dari BAPEK tidak ada jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, telah diberi meterai dan dilegalisir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-12 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/06/BKPPD/2019, tanggal 31 Januari 2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Arbainsyah, ST. (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: F.IV 26-30/V.158-3/54, tanggal 21 Desember 2017, Perihal Rekomendasi Pemberhentian sebagai PNS. (sesuai dengan fotokopinya);
3. Bukti T-3 : Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kotabaru Nomor: 800/247/SETDA/ 2018, tanggal 2 April 2018, Perihal Tanggapan Rekomendasi Pemberhentian PNS, kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara cq. Deputi Bidang



- Pengawasan dan Pengendalian. (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: F.IV 26-30/Kol.41-8/54, tanggal 4 Juli 2018, Perihal PNS yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi a.n. Sdr. Maryono NIP. 196601 01 1988041004, dkk. (3 orang), kepada Bupati Kotabaru. (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 26-30/V.55-5/99, tanggal 17 April 2017, Perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian. (sesuai dengan fotokopinya);
6. Bukti T-6 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018, tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. (sesuai dengan fotokopinya);
7. Bukti T-7 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor: 800/2025-HKP.1/BKD/2018, tanggal 1 November 2018, Perihal Penyampaian Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- K.26-30/V.139-8/99, kepada Bupati se-Kalimantan Selatan cq. Kepala Badan Kepegawaian daerah & Diklat Kabupaten se Kalimantan Selatan. (sesuai dengan fotokopinya);
8. Bukti T-8 : Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kotabaru Nomor: 800/1961/Setda, tanggal 18 Desember 2018, Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Pemberhentian PNS, kepada Kepala BKD Provinsi Kalimantan Selatan. (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Kantor Regional VIII, Nomor: 129/SB/K/KR.VIII/I/2019, tanggal 28 Januari 2019, Perihal Monitoring PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, ditujukan kepada Bupati/Walikota up. Sekretaris Kabupaten/Kota Sewilayah Kerja Kanreg VIII BKN. (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Berita Acara Penyerahan SK Penjatuhan Hukuman Disiplin, tertanggal 6 Pebruari 2019, dari Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kotabaru kepada Arbainsyah. ST. (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11 : Surat Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 753/BAPEK/S.I/2019, tanggal 22 Oktober 2019, Perihal Banding Administratif atas nama saudara Arbainsyah, ST. bin Burhanudin, NIP. 19760819 201001 1 003. (sesuai dengan fotokopinya);
12. Bukti T-12 : Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.Bjm. tanggal 9 Juli

2013, atas nama Terdakwa Arbainsyah, ST. als.

Arbain bin Burhanuddin, dkk. (sesuai dengan salinan resmi);

Menimbang, bahwa kendati pun telah diberi kesempatan yang cukup untuk mengajukan ahli atau saksi, namun Tergugat menyatakan tidak menggunakan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 4 Desember 2019 yang lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas sengketa dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sementara Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan akhirnya mohon putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dijelaskan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa *in casu* yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah adalah: Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/06/BKPPD/2019 Tanggal 31 Januari 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama ARBAINSYAH.,ST., NIP. 19760819 201001 1 003, Tempat / Tanggal Lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru, 19 Agustus 1976, Pangkat/Golongan Ruang Penata / III.c, Jabatan Kepala Seksi Angkutan Orang Dan Barang, Unit Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru, Instansi Pemerintah Kabupaten Kotabaru (vide bukti P-1= bukti T-1) yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi dalam Jawaban Tergugat tertanggal 25 September 2019 yang di dalamnya memuat eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, terdapat pendapat yang tidak bulat mengenai penerapan hukum dalam upaya administratif yang secara korelasi juga berkaitan dengan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga selanjutnya terlebih dahulu akan diuraikan pertimbangan hukum berdasarkan pendapat mayoritas dari Hakim-Hakim Anggota, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam surat jawabannya sebelum menjawab pokok sengketa terlebih dahulu menyampaikan eksepsi dalam satu bentuk kesatuan yang tidak dipisahkan secara tersendiri, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi tersebut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam surat Jawabannya memuat eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Telah Lewat 90 Hari Kerja dan Gugatan Pengugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*), sebagai berikut:

Bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan fakta dalil

Penggugat dalam gugatannya;

- Bahwa berdasarkan Tenggang waktu gugatan berdasarkan Pasal 55 Undang-undang tentang Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, kemudian dengan adanya Upaya Administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan, maka tengang waktu pengajuan diatur berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi

setelah menempuh Upaya Administrasi;

- Bahwa dalam dalil Gugatannya pada point Romawi IV angka 2 (dua) halaman 4 (empat) Penggugat menyatakan pada tanggal 15 Februari 2019 mengajukan Upaya Administrasi berupa Keberatan secara tertulis kepada pejabat yang menetapkan Keputusan sengketa a quo yaitu Bupati Kotabaru

dengan memuat alasan Keberatan;

- Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor Perkara 11/G/2019/PTUN.BJM dan mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan pada tanggal 30 April 2019

sehingga Penetapan Pencabutan Gugatan ditetapkan tertanggal 9 Mei 2019;

- Bahwa Penggugat pada tanggal 8 Mei 2019 mengajukan Banding kepada Gubernur Kalimantan Selatan, setelah mengajukan Permohonan mencabut Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 30 April

2019 dan Penetapan Pencabutan Gugatan pada tanggal 9 Mei 2019;

- Bahwa dalam Penerbitan Objek Sengketa Tergugat mendasari dari Rekomendasi/Usulan dari Instansi vertikal yang membidangi Kepegawaian dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara yang dalam hal ini Rekomendasi/Usulan dikirim melalui BKN Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor: F.IV 26-30/V.158-3/54 Tanggal 21 Desember 2017 Perihal Rekomendasi

Pemberhentian sebagai PNS;

- Bahwa dengan Fakta yang sudah diuraikan sepatutnya Penggugat memasukan Badan Kepegawaian Negara yang merekomendasi Pemberhentiannya melalui Surat Nomor: 26-30/V.158-3/54 Tanggal 21 Desember 2017 sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Telah Lewat 90 Hari Kerja dan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*), Penggugat telah mengajukan bantahan dalam Repliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 15 Oktober 2019 dengan mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengugat merasa belum adanya upaya Banding kepada atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan saat mengajukan Gugatan pertama sehingga mengajukan permohonan mencabut Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 30 April 2019 dan penetapan Pencabutan Gugatan pada tanggal 9 Mei 2019;
- Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak. Landasan hukum Penolakan atas dalil-dalil Tergugat tersebut adalah Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 22 Oktober 2019, yang pada pokoknya bahwa Tergugat bertetap pada Jawabannya tertanggal 25 September 2019;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi dan dalil-dalil bantahannya sebagaimana tersebut di atas, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada Pasal 2 Ayat (1) mengatur: *"Pengadilan berwenang, menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 3 PERMA tersebut mengatur:

- 1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pengadilan yang dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) yang dihubungkan dengan ketentuan pada Pasal 1 Angka 8 PERMA tersebut, maka yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai upaya administratif secara umum diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Selanjutnya disebut dengan UU AP), sebagai berikut:

Pasal 75

1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. keberatan; dan

b. banding.

3)dst, dst..

Pasal 76

1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;

2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;

3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;*

Menimbang, bahwa sedangkan ketentuan mengenai upaya administratif yang terkait dengan sengketa pegawai ASN secara khusus diatur dalam Pasal 129 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Selanjutnya disebut dengan UU ASN), sebagai berikut:

Pasal 129

- 1) *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;*
- 2) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;*
- 3) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;*
- 4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;*

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan mengenai upaya administratif yang termuat dalam UU AP dan di dalam UU ASN tersebut, maka diketahui bahwa terdapat perbedaan mengenai subjek hukum yang berwenang untuk menyelesaikan upaya administratif. Dalam hal keberatan, UU AP memberikan wewenang penyelesaian keberatan kepada Pejabat Pemerintahan yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, sedangkan dalam UU ASN, keberatan diselesaikan oleh atasan pejabat yang berwenang menghukum. Selanjutnya dalam hal banding administratif, UU AP memberikan wewenang penyelesaian banding administratif kepada Atasan Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan, sedangkan dalam UU ASN, banding administratif diajukan kepada badan pertimbangan ASN;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan norma tersebut di atas, maka selain dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 3 Perma nomor 6 Tahun 2018, juga dapat diselesaikan dengan mengacu kepada preferensi hukum berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan *lex specialis derogat legi generalis* (peraturan yang bersifat khusus mengenyampingkan peraturan yang bersifat umum), maka mengenai pengujian terhadap upaya administratif dalam sengketa pegawai ASN, UU ASN yang bersifat khusus haruslah mengenyampingkan UU AP yang bersifat umum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim-Hakim Anggota akan memberikan pendapat hukum mengenai ketentuan upaya administratif yang termuat dalam UU ASN sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam UU ASN tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara lengkap mengenai penentuan subjek hukum atasan pejabat yang berwenang menghukum, utamanya terhadap pejabat pembina kepegawaian yang tidak memiliki atasan langsung dalam garis hierarki kelembagaannya, seperti penentuan mengenai siapa atasan dari walikota/bupati dan siapa atasan dari Gubernur, apakah Gubernur/Menteri Dalam Negeri, ataukah DPRD Kabupaten/Kota atau DPRD Provinsi, atau justru langsung Presiden sebagai Kepala Negara/Kepala Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selain tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara lengkap mengenai penentuan subjek hukum atasan pejabat yang berwenang menghukum, sampai dengan saat ini Badan Pertimbangan ASN (BP ASN) sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan banding administratif juga belum terbentuk. Belum terbentuknya BP ASN juga tidak serta merta menjadikan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dapat menjadi lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan banding administratif selama BP ASN belum terbentuk, dengan pertimbangan bahwa wewenang antara BP ASN berbeda dengan wewenang yang dimiliki oleh BAPEK. Cakupan wewenang dari BP ASN jauh lebih luas dari wewenang yang dimiliki oleh BAPEK karena BP ASN berwenang untuk menyelesaikan seluruh sengketa pegawai ASN, yang berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 129 ayat (1) UU ASN, yang dimaksud "sengketa Pegawai ASN" adalah sengketa yang diajukan oleh Pegawai ASN terhadap keputusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai”, sedangkan wewenang dari BAPEK hanya terbatas pada jenis hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Hukuman disiplin jenis berat tersebut hanya terbatas kepada hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, oleh karenanya BAPEK tidak berwenang menyelesaikan banding administratif atas sengketa pegawai ASN yang dijatuhkan karena adanya Putusan Pengadilan Pidana maupun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, atau karena sebab-sebab lain yang dalam konsideran menimbanginya tidak mendasarkan kepada peraturan disiplin PNS sebagaimana diatur dalam PP 53 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa dengan demikian, keadaan-keadaan faktual terkait dengan penerapan upaya administratif sebagaimana diatur dalam UU ASN tersebut pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum (berupa kesulitan untuk menentukan siapa atasan pejabat yang berwenang menghukum), serta kekosongan hukum yang menimbulkan konsekuensi berupa tidak terakomodirnya hak-hak dari warga masyarakat untuk mengajukan banding administratif oleh karena belum terbentuknya BP ASN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa terhadap mekanisme upaya administratif atas sengketa pegawai ASN masih terdapat ketidakpastian hukum. Di satu sisi, warga masyarakat tidak dapat menjadikan UU AP sebagai acuan oleh karena telah terdapat aturan khusus di dalam UU ASN sebagai *lex specialis* dalam penyelesaian upaya administratif, namun di sisi lain, penerapan upaya administratif sebagaimana diatur dalam UU ASN tersebut juga terdapat ketidakpastian hukum (berupa sulitnya penentuan siapa atasan pejabat yang berwenang menghukum),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kekosongan hukum akibat belum terbentuknya BP ASN. Oleh karena itu, Hakim-hakim Anggota berpendapat bahwa demi keadilan sebagai salah satu tujuan dibentuknya hukum, maka secara formal bagi warga masyarakat haruslah diberikan pilihan hukum dengan dapat mengajukan sebagian atau seluruh upaya administratif yang tersedia, baik dengan mengacu kepada UU AP, maupun dengan mengacu kepada ketentuan UU ASN (dengan cukup sampai pada tahap upaya keberatan), sepanjang masih dalam tenggang waktu pengajuan upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan di PTUN;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata usaha negara." dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administrasi yang mengatur bahwa Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya Administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi:

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2019 dan diterima oleh Penggugat berdasar Berita Acara serah terima pada tanggal 6 Februari 2019 (vide bukti T-10), kemudian Penggugat mengajukan Upaya Adminisitratif berupa Keberatan Kepada Bupati Kotabaru pada tanggal 15 Februari 2019 (vide bukti P-2) dan mengajukan banding administrasi Kepada Gubernur Kalimantan Selatan pada tanggal 9 Mei 2019 (vide bukti P-3) yang hingga saat ini belum ditanggapi oleh Gubernur Kalimantan Selatan sebagai pihak yang dituju dalam banding administrasi. Sedangkan gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 16 Agustus 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administrasi gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa namun demikian sampai dengan pemeriksaan berakhir tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa upaya administratif yang telah dilakukan oleh Penggugat tersebut dijawab oleh Bupati Kotabaru;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di atas dihubungkan dengan pendaftaran gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 16 Agustus 2019, Hakim-hakim Anggota berpendapat bahwa baik dengan menggunakan dasar perhitungan penerimaan Objek Sengketa oleh Penggugat, serta tidak ditanggapinya upaya administratif Penggugat kepada Bupati Kotabaru, keduanya belum melewati tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Sudah Melewati 90 Hari Kerja tidak berdasarkan hukum, dan patut untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak dikarenakan seharusnya Badan Kepegawaian Negara yang merekomendasikan pemberhentian Penggugat melalui Surat Nomor F.IV26-30/V.158-3/54 Tanggal 21 Desember 2017 (vide bukti T-2) turut serta dijadikan Pihak dalam sengketa a quo (vide dalil eksepsi Tergugat sebagaimana termuat dalam Jawaban halaman 6);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menjelaskan Tergugat adalah Badan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa objek sengketa (vide bukti P-1= bukti T-1) diterbitkan oleh Bupati Kotabaru, sehingga ketika Penggugat mendudukkan Bupati Kotabaru sebagai subjek Hukum Tergugat dalam sengketa *a quo* adalah hal yang sudah tepat, dan sesuai dengan Pasal 1 angka 12 UU PTUN, karena yang dijadikan subjek hukum Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan atau menerbitkan Keputusan yang menjadi objek sengketa. Dengan demikian Badan Kepegawaian Negara meskipun telah memberikan rekomendasi pemberhentian Penggugat tidak dapat didudukkan sebagai subjek hukum Tergugat sebab objek sengketa (vide bukti P-1= bukti T-1) tidak diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara melainkan oleh Bupati Kotabaru, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang Gugatan Kurang Pihak (*plurum litis consortium*) tidak berdasarkan hukum, dan patut untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Penggugat pada pokoknya mengajukan keberatan Tentang Surat Kuasa dimana pencantuman nama H. SAYED JAFAR,S.H dalam Surat Kuasa Khusus Tergugat apakah selain H. SAYED JAFAR,S.H, Jabatan BUPATI KOTABARU adalah sebagai Pribadi atau dalam kapasitas sebagai Bupati KOTABARU;

Menimbang, bahwa terkait surat kuasa khusus Pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa pihak yang bersengketa dapat didampingi atau diwakili oleh seseorang atau beberapa orang kuasa, Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan dengan surat kuasa khusus atau dapat dilakukan secara lisan dipersidangan, sedangkan berdasarkan Putusan nomor 1912 K/Pdt/1984 terdapat kaedah hukum yang diikuti oleh putusan-putusan setelahnya dan menjadi yurisprudensi dengan kaedah hukum bahwa surat kuasa harus menyebutkan subjek dan objek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menjelaskan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menjelaskan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* (vide bukti P-1 = T-1) dimana Objek Sengketa di Terbitkan oleh Bupati Kotabaru yang bernama H. SAYED JAFAR,S.H, kemudian dalam Surat Kuasa Khusus Tergugat dijelaskan bahwa yang memberikan Kuasa adalah H. SAYED JAFAR,S.H yang Jabatannya sebagai Bupati Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa Nomor: 183.1/13/KUM tertanggal 4 September 2019, diketahui bahwa Tergugat Prinsipal telah menunjuk beberapa kuasa hukum dengan surat kuasa yang telah jelas menunjuk objek sengketa dan subjek atau pihak-pihak yang bersengketa termasuk Pengadilan mana yang ditunjuk, surat kuasa tersebut telah ditandatangani oleh Pemberi dan Penerima kuasa, sehingga surat Kuasa Tergugat telah sah secara hukum, bahkan di dalam surat kuasa tersebut terdapat frasa “bersama-sama maupun sendiri-sendiri” frasa tersebut memberikan legalitas bagi kuasa hukum Tergugat untuk bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, terkait hal didalam Replik Penggugat halaman 2 mengenai apakah ada selain H. SAYED JAFAR,S.H ada nama lain yang menjabat sebagai Bupati Kotabaru. Terhadap hal tersebut Hakim-hakim Anggota berpendapat bahwa surat kuasa Tergugat tetap sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok sengketa sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan telah menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap perbantahan dalil Penggugat dan Tergugat tersebut memunculkan permasalahan hukum yang mendasar untuk diselesaikan yaitu, Apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, baik dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi?;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, dikarenakan penerbitan objek sengketa pada tanggal 31 Januari 2019 (*vide* bukti P-1=T-1) atau pasca pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dinyatakan bahwa Presiden selaku Pemegang Kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya dan pejabat fungsional keahlian utama kepada;

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota

Menimbang, bahwa pendelegasian wewenang dari Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 53 tersebut diberikan kepada masing-masing jabatan dalam kapasitas sebagai pejabat pembina kepegawaian, yaitu pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa lebih lanjut kewenangan dalam pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari ASN diatur dalam Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.*
- (2) *Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:*
 - a. *menteri di kementerian;*
 - b. *pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;*
 - c. *sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;*
 - d. *gubernur di provinsi; dan*
 - e. *bupati/walikota di kabupaten/kota.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat fungsional keahlian utama.

Menimbang, bahwa kemudian lebih khusus dalam pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, di dalam Pasal 289 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 juga diatur sebagai berikut:

(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pemberhentian PNS selain yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama kepada: a. menteri di kementerian; b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian; c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural; d.gubernur di provinsi; dan e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 291 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, ditegaskan bahwa PPK Instansi Daerah provinsi menetapkan pemberhentian terhadap:

- a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan
- b. PNS yang menduduki: 1. JPT pratama; 2. JA; 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula;

Menimbang, bahwa ARBAINSYAH.,ST., NIP. 19760819 201001 1003, Tempat / Tanggal Lahir Kotabaru, 19 Agustus 1976, Pangkat/Golongan Ruang Penata / III.c, Jabatan Kepala Seksi Angkutan Orang Dan Barang, Unit Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru, Instansi Pemerintah Kabupaten Kotabaru berdasarkan fakta hukum, Tergugat merupakan PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) Instansi daerah Kabupaten Kotabaru dan Penggugat berpangkat Penata (III/c), Jabatan Jabatan Kepala Seksi Angkutan Orang Dan Barang, Unit Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru, Instansi Pemerintah Kabupaten Kotabaru maka Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa yang berdasarkan pemeriksaan dipersidangan khususnya jawab-jinawab ditemukan beberapa permasalahan hukum, yang akan diuraikan dan pertimbangkan satu persatu secara bertahap, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum prosedur pertama, yaitu: dalam konsideran objek sengketa, disatu sisi menggunakan peraturan yang tidak berlaku lagi yaitu: Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian PNS sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2013 tetapi disisi lainnya juga menggunakan peraturan secara retro aktif (berlaku surut) yaitu: pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS;

Menimbang, bahwa atas permasalahan ini diperoleh fakta hukum bahwa:

- Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta korupsi (penyalahgunaan kedudukan dan jabatan) melalui putusan Pengadilan tindak pidana korupsi Nomor 18/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm, tanggal 9 Juli 2013 (*vide* bukti P-5 =T-12) yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Pada tahun 2013 atau pada saat putusan Nomor 18/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm, tanggal 9 Juli 2013 (*vide* bukti P-5 =T-12) berkekuatan hukum tetap masih berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian PNS sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2013;
- Bahwa setelah Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta korupsi (penyalahgunaan kedudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan) melalui putusan Pengadilan tindak pidana korupsi Nomor 18/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm, tanggal 9 Juli 2013 (*vide* bukti P-5 =T-12) yang telah berkekuatan hukum tetap Penggugat sampai dengan Objek Sengketa (*vide* bukti P-1 = T-1) diterbitkan Penggugat sama sekali tidak pernah diberikan

Hukuman Disiplin ataupun Pemberhentian tidak Dengan Hormat oleh Tergugat;

- Objek sengketa diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2019 (*vide* bukti P-1=T-1);

- Pada tahun 2019 atau saat objek sengketa diterbitkan, Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah

Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian PNS sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2013 sudah tidak

berlaku, dan Peraturan yang berlaku adalah Undang-Undang 5 Tahun 2014

tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

manajemen PNS;

- Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang

Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

43 Tahun 1999 maupun Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979

tentang pemberhentian PNS sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2013 mengatur bahwa " *Pegawai Negeri*

Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang

tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana

kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan " sedangkan pasal 87 ayat

(4) huruf b Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang ASN maupun Pasal 250

huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS

mengatur bahwa " *PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum*

penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum". Dengan demikian kedua rezim peraturan tersebut baik yang lama atau yang sudah tidak berlaku dengan yang baru atau yang berlaku saat ini mengatur kaedah hukum yang sama terkait perkara *a quo* yaitu karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan

PNS diberhentikan dengan tidak hormat;

Menimbang, bahwa dikarenakan kedua rezim peraturan tersebut baik yang lama atau yang sudah tidak berlaku dengan yang baru atau yang berlaku saat ini mengatur kaedah hukum yang sama maka pencantuman kedua rezim peraturan tersebut dalam konsideran objek sengketa tetap memberikan kepastian hukum dan secara substansi tidak berdampak berbeda apabila dicantumkan salah satu atau keduanya secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, ada *tempus* yang berbeda, pertama: tindakan Penggugat yang harus dinilai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, yaitu tindakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan PNS yang dilakukan Penggugat yang terbukti oleh putusan Pengadilan pada tahun 2013 (*vide* bukti P-5 =T-12) dan kedua yaitu *tempus* kewenangan penerbitan objek sengketa, pada tahun 2019 (*vide* bukti P-1=T-1), yang harus didasarkan oleh Peraturan Perundang-Undang yang berlaku saat itu;

Menimbang, bahwa dikarenakan yang dinilai atau yang menjadi dasar pertimbangan penerbitan objek sengketa adalah tindakan Penggugat berupa tindakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan PNS, yang sudah diputus oleh Pengadilan pada tahun 2013 dan berkekuatan hukum tetap (*vide* bukti P-5 =T-12) maka Tergugat sudah benar menggunakan dan mencantumkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian PNS sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2013 karena Peraturan tersebutlah yang berlaku pada tahun 2013 atau pada saat putusan Nomor 18/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm, tanggal 9 Juli 2013 (*vide* bukti P-5 =T-12) berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dikarenakan objek sengketa diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2019 maka Tergugat harus juga menggunakan Peraturan yang berlaku pada objek sengketa itu diterbitkan karena Peraturan tersebut menjadi dasar kewenangan penerbitan keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat sebagai PNS. Dengan demikian maka telah benar Tergugat mencantumkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS di konsideran objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam konsideran menimbang huruf d, Tergugat menyatakan “bahwa tindak pidana PNS sebagaimana huruf a, dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS...” maka telah benar Tergugat menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian PNS, dengan menggunakan peraturan tersebut untuk menilai tindakan Penggugat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Penggunaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian PNS oleh Tergugat, menunjukan bahwa Tergugat tidak menggunakan Peraturan secara berlaku surut (*Retro aktif*) dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat menyimpangi Asas non retro aktif tidak terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun penggunaan peraturan Perundang-Undangan yang sudah tidak berlaku di dalam konsideran suatu Keputusan Tata Usaha Negara merupakan suatu hal yang tidak lazim, tetapi hukum harus mampu menjawab kenyataan permasalahan hukum yang ada secara kasuistik dan realistik termasuk menjawab perumusan konsideran suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memiliki fakta hukum tentang *tempus* yang berbeda terkait dasar hukum penilaian terhadap warga negara (Penggugat) dengan *tempus* peraturan yang terkait dengan kewenangan penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, selain tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan asas tidak berlaku surut atau non retro aktif, tindakan Tergugat juga tidak bertentangan dengan asas kecermatan karena Tergugat menggunakan peraturan Perundang-Undangan yang sesuai saat menilai tindakan Penggugat dan pada saat objek sengketa diterbitkan, penggunaan seluruh peraturan tersebut menunjukkan bahwa tindakan Tergugat didasarkan atas dokumen dan informasi yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan keputusan objek sengketa sehingga sesuai dengan maksud dari asas kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum prosedur kedua, bahwa setelah Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta korupsi (penyalahgunaan kedudukan dan jabatan) melalui putusan Pengadilan tindak pidana korupsi Nomor 18/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm, tanggal 9 Juli 2013 (*vide* bukti P-5 =T-12) yang telah berkekuatan hukum tetap Penggugat sampai dengan Objek Sengketa (*vide* buktiP-1=T-1) diterbitkan Penggugat sama sekali tidak pernah diberikan Hukuman Disiplin ataupun Pemberhentian tidak Dengan Hormat oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa objek sengketa diawali atas putusan Pengadilan Pidana Nomor 18/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm, tanggal 9 Juli 2013 (*vide* bukti P-5 =T-12) dan konsideran objek sengketa tidak didasarkan atas Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS melainkan didasari atas ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 43 Tahun 1999 yang mengatur bahwa *"dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan."*;

Menimbang, bahwa karena objek sengketa diawali dengan proses pemeriksaan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan didasarkan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 43 Tahun 1999 maka objek sengketa tidak dikarenakan hukuman disiplin dan tidak didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS mengingat di peraturan Pemerintah tersebut juga tidak mengatur pelanggaran dan jenis hukuman atas adanya putusan Pengadilan. Dengan demikian kesalahan Penggugat yang menjadi dasar objek sengketa tidak didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, sehingga berbeda dan tidak dapat dipersamakan dengan hukuman disiplin;

Menimbang, bahwa Hakim-hakim Anggota berpendapat setelah Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta korupsi (penyalahgunaan kedudukan dan jabatan) melalui putusan Pengadilan tindak pidana korupsi Nomor 18/Pid.Sus/Tipikor/2013/ PN.Bjm, tanggal 9 Juli 2013 (*vide* bukti P-5 =T-12) yang telah berkekuatan hukum tetap Penggugat sampai dengan Objek Sengketa (*vide* bukti P-1 = T-1) diterbitkan Penggugat sama sekali tidak pernah diberikan Hukuman Disiplin ataupun Pemberhentian tidak Dengan Hormat oleh Tergugat; penerbitan keputusan Objek Sengketa (*vide* bukti P-1= T-1) justru memberikan kepastian hukum bagi status Penggugat yaitu warga Negara yang sudah tidak lagi sebagai PNS, apabila Tergugat tidak menerbitkan keputusan Objek Sengketa (*vide* bukti P-1 T-1) tidak diterbitkan justru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketidakpastian hukum karena ada dualisme status Penggugat yaitu sebagai PNS yang sudah tidak memiliki jabatan (sebagai Kepala Seksi Angkutan Orang Dan Barang, Unit Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru, Instansi Pemerintah Kabupaten Kotabaru) dan sebagai Warga Negara yang sudah tidak lagi sebagai PNS;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberikan Hukuman setelah Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta korupsi (penyalahgunaan kedudukan dan jabatan) melauai putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 18/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm, tanggal 9 Juli 2013 (vide bukti P-5 =T-12) yang telah berkekuatan hukum tetap Penggugat sampai dengan Objek Sengketa (vide bukti P-1=T-1) adalah tindakan yang keliru dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa penerbitan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: Keputusan Bupati Kotabaru Nomor: 188.45/06/BKPPD/2019 Tanggal 31 Januari 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama ARBAINSYAH, ST., NIP. 19760819 201001 1003, Tempat / Tanggal Lahir Kotabaru, 19 Agustus 1976, Pangkat/Golongan Ruang Penata / III.c, Jabatan Kepala Seksi Angkutan Orang Dan Barang, Unit Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru, Instansi Pemerintah Kabupaten Kotabaru (vide bukti P-1= bukti T-1) kapanpun diterbitkan pra atau pasca berlakunya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN penerbitan objek sengketa tidak akan merubah status Penggugat sebagai PNS yang diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS;

Menimbang, bahwa terkait dengan permasalahan hukum mengenai kesalahan penulisan Nomor putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi dasar hukum objek sengketa yang benar adalah Nomor 18/Pid.Sus/Tipikor/2013/ PN.Bjm tanggal 9 Juli 2013 tetapi Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuliskannya Nomor 38/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm tanggal 2012 (vide Gugatan Penggugat halaman12);

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut Hakim-hakim Anggota berpendapat, kesalahan pengutipan nomor putusan di dalam konsideran menimbang Surat Keputusan objek sengketa merupakan kesalahan redaksional yang cukup dilakukan perubahan oleh pejabat pemerintahan yang menetapkan surat keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur bahwa:

Pasal 63

- (1) Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat:*
 - a. Kesalahan konsideran;*
 - b. Kesalahan Redaksional;*
 - c. Perubahan dasar pembuatan keputusan; dan/atau*
 - d. Fakta baru*
- (3) Keputusan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditetapkan oleh pejabat pemerintahan yang menetapkan surat keputusan dan berlaku sejak ditetapkannya keputusan perubahan tersebut.*

Menimbang, bahwa meskipun terjadi kesalahan pengutipan nomor putusan di dalam konsideran menimbang Surat Keputusan objek sengketa, sebenarnya pihak Tergugat juga memiliki sumber dari kutipan yang sebenarnya/ yang benar sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 38/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm dan data pendukung sebagaimana tercantum di daftar PNS yang terlibat TIPIKOR pada Pemerintahan Kabupaten Kotabaru (Vide Bukti T-8), yang menjadi dasar pertimbangan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan terbitnya objek sengketa telah bertentangan dengan Asas Kecermatan, Hakim-hakim Anggota berpendapat Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa *aquo* telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan yaitu didasarkan pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm, tanggal 9 Juli 2013 (*vide* bukti P-5 =T-12) dan data pendukung sebagaimana tercantum di daftar PNS yang terlibat TIPIKOR pada Pemerintahan Kabupaten Kotabaru (*Vide* Bukti T-7). Sehingga tindakan Tergugat dalam memproses penerbitan objek sengketa *a quo* telah memenuhi asas kecermatan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati objek sengketa *a quo* dibagian konsideran menimbang huruf e dan g yaitu;

- d. bahwa telah disampaikan kepada Bupati oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Surat Nomor F.IV 26-30/V.158-30/V.158-3/54 tanggal 21 Desember 2017 (*vide* bukti T-2) perihal Rekomendasi Pemberhentian Sebagai PNS Pemerintah Kabupaten Kotabaru diantaranya disebutkan untuk dan atas nama Arbainsyah NIP. 19760819 201001 1 003;
- e. bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Surat Nomor F.IV 26-30/Kol 41-8/54 Tanggal 4 Juli 2018 Perihal Pegawai Negeri Sipil yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi atas nama Arbainsyah NIP. 19760819 201001 1 003; (*vide* Bukti T-4);

Menimbang, bahwa konsideran objek sengketa tersebut dikaitkan dengan bukti-bukti Tergugat yaitu Surat BKN Nomor: F.IV 26-30/V.158-3/54 tanggal 21 Desember 2017, perihal: Rekomendasi Pemberhentian PNS (*Vide* Bukti T-2) dan Surat BKN Nomor: F.IV.26-30/Kol.41-8/54 tanggal 4 Juli 2018, Perihal: PNS yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi a.n. Sdr. Maryono NIP 196601011988041004, dkk (3 orang) (*vide* Bukti T-4) tidak ada mencantumkan nama ARBAINSYAH (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.139-8/99 Tanggal 17 April 2018 (*vide* T-5), Perihal: Koordinasi bersama terkait Pengawasan dan pengendalian Kepegawaian antara Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/2025/HKP.1/BKD/2018 Tanggal 1 November 2018 (vide bukti T-7) Perihal Penyerahan Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.139-8/99 mengenai Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS dibagian lampiran daftar PNS Yang Terlibat TIPIKOR Pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru nomor 12 tercantum nama Penggugat dan lampiran contoh I Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Yang Melakukan TIPIKOR Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan contoh I Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Yang Melakukan TIPIKOR Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tidak ada mencantumkan hal-hal sebagaimana yang terdapat dalam objek sengketa a quo dibagian konsideran menimbang huruf e dan g;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur bahwa *"Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat Kesalahan konsideran;*

Menimbang, bahwa menurut Hakim-hakim Anggota penulisan konsideran di objek sengketa a quo di bagian menimbang huruf e dan g tidak perlu dicantumkan didalam objek sengketa a quo karena hal tersebut tidak ada didalam contoh I Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Yang Melakukan TIPIKOR Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sehingga penulisan konsideran tersebut cukup dilakukan perubahan oleh pejabat pemerintahan yang menetapkan surat keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa dalam substansi penerbitan objek sengketa yang menjadi dasar permasalahan adalah apakah tepat Tergugat memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS dengan alasan Penggugat dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian PNS sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 maupun pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN maupun Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS mengatur norma hukum yang sama yaitu *"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan."*;

Menimbang, bahwa norma di atas memiliki kaedah hukum yang pasti, rigid dan jelas, sehingga kaedah hukum tersebut tidak perlu ditafsirkan lain, karena itu apabila ada PNS dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan hukumannya adalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS tidak perlu mempertimbangkan apakah Dia pelaku utama, turut serta, dakwaan subsidair atau dakwaan primair;



Menimbang, bahwa karena Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta korupsi (penyalahgunaan kedudukan dan jabatan) berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 18/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm, tanggal 9 Juli 2013 (*vide* bukti P-5 =T-12) yang telah berkekuatan hukum tetap maka pemberian hukuman yang tepat adalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Maka penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian PNS sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 maupun pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN maupun Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, sehingga substansi obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim-hakim Anggota berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* (*Vide* Bukti P-1 = T-1) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

ALASAN BERBEDA (CONCURRING OPINION)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan: "*Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam Putusan*". Untuk itu selanjutnya akan diuraikan alasan berbeda (*Concurring Opinion*) dan pendapat berbeda (*Dissenting*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opinion) dari Hakim Ketua Majelis mengenai upaya administratif dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Upaya Administratif

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara didasarkan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."*

Menimbang, bahwa dalam sengketa kepegawaian menurut Hakim Ketua Majelis penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan juga secara obyektif harus dihubungkan dengan upaya administratif yang tersedia menurut perundang-undangan dan telah dilakukan oleh Penggugat. Hal ini didasarkan pada konsep perlindungan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tengah menempuh upaya administratif, agar tetap memiliki kesempatan mengajukan upaya hukum secara yudisial ke Lembaga Peradilan, tanpa harus kehilangan tenggang waktu pengajuan gugatannya sejak penerbitan obyek sengketa, sebagaimana sengketa tata usaha negara yang tidak menempuh upaya administrasi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan juga akan dipertimbangkan secara korelatif dengan kaidah hukum yang relevan terkait upaya administratif, sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 75 s/d Pasal 78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara implisit menyatakan sengketa administrasi diselesaikan melalui upaya administrasi, sebelum dapat diajukan gugatan ke Pengadilan. Hal mana yang diejawantahkan secara eksplisit dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, yakni: *"Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan, setelah menempuh upaya administrasi"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara itu konteks upaya administratif juga ditegaskan dalam Pasal 129 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa: “*Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, baik Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 maupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, semuanya memiliki dasar filosofi yang serupa, yakni bahwa upaya administrasi dalam penyelesaian sengketa kepegawaian merupakan upaya hukum pertama (*primum remedium*) dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, sebab penyelesaian sengketa dimaksud meliputi keseluruhan komponen dasar pertimbangan, baik dengan pertimbangan kemanfaatan (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Sementara itu, proses peradilan oleh institusi yudisial *in casu* Peradilan Tata Usaha Negara merupakan upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*), yang mempertimbangkan aspek hukumnya (*rechmatigheid*) saja;

Menimbang, bahwa konteks upaya administratif dalam penegakan hukum administrasi secara praktis mengalami dikotomi penerapan hukum, yakni apakah berpedoman pada undang-undang organ/sektoral tergantung dengan tipikal sengketa yang tengah diperiksa, ataukah berpedoman pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai Hukum Pokok (*Umbrella Act*) dari seluruh administrasi pemerintahan, sebagaimana yang kemudian dijadikan dalil pengajuan upaya administrasi oleh Penggugat *in casu*. Atas dasar itu, pertimbangan mengenai penalaran hukum yang berkaitan dengan hal tersebut, akan diuraikan secara komparatif;

Menimbang, bahwa urgensi komparasi ini adalah karena pengaturan upaya administratif dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(adresat) dan pejabat pemerintahan yang berwenang menanggapi upaya administratif tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa pengajuan Upaya Administratif kepada Bupati Kotabaru (Tergugat *in casu*), pada tanggal 18 Februari 2019. (*vide* Bukti P.2). Namun sebagaimana diakui Penggugat, upaya administratif tersebut sampai dengan saat diajukannya gugatan, keberatannya tidak ditanggapi;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan Upaya Administratif atas obyek sengketa kepada Gubernur Kalimantan Selatan, dengan surat tertanggal 8 Mei 2019 (*vide* Bukti P.3), yang sebagaimana diakui Penggugat, upaya administratif tersebut sampai dengan saat diajukannya gugatan, juga tidak ditanggapi oleh Gubernur Kalimantan Selatan;

Menimbang, berdasarkan upaya administratif yang dilakukannya tersebut, Hakim Ketua Majelis menilai bahwa yang dijadikan dasar hukum pengajuan upaya administratif oleh Penggugat *in casu* adalah merujuk pada ketentuan Pasal 77 ayat (2) dan Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, yakni:

Pasal 77 ayat (2):

"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan"

Pasal 78 ayat (2):

"Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan";

Menimbang, bahwa menurut Hakim Ketua Majelis, pokok dari sengketa *a quo* adalah sengketa di bidang kepegawaian, dimana telah terdapat undang-undang materiil tersendiri yakni Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparatur Sipil Negara maupun peraturan pelaksanaannya, yang mengatur secara rigid mengenai upaya administratif dalam penyelesaian sengketa;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai upaya administratif dalam Pasal 129 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut adalah:

- (1) *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif*
- (2) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.*
- (3) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.*
- (4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;*

Menimbang, bahwa menurut Hakim Ketua Majelis, benar terdapat pengaturan mengenai upaya administratif dalam Pasal 75 s/d Pasal 78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, dimana pasal-pasal tersebut memuat norma mendasar mengenai upaya administratif, yakni bahwa pada prinsipnya penyelesaian sengketa administrasi memiliki sifat “dapat ditempuh” melalui upaya administrasi sebelum diajukannya proses peradilan;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 berkedudukan sebagai Hukum Pokok (*Umbrella Act*) dari Administrasi Pemerintahan, maka menurut pendapat Hakim Ketua Majelis, pengaturan upaya administratif yang bersifat “dapat ditempuh” dalam Undang-undang tersebut, dalam kondisi tertentu bisa berubah menjadi “harus ditempuh” bahkan “tidak harus ditempuh”, hal mana yang berkorelasi erat dengan eksistensi aturan dasar atau undang-undang organ/sektoral, bidang administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang lebih spesifik dan relevan. Sebagaimana yang terjadi dalam upaya administratif terhadap sengketa kepegawaian atau sengketa ASN, dimana sifat “dapat” yang terkandung dalam Pasal 75 s/d Pasal 78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, berubah menjadi “harus” (bersifat imperative) menurut Pasal 129 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Pasal 77 ayat (5) *jo.* 78 ayat (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, termuat kaidah hukum mengenai upaya administratif yang “dianggap dikabulkan”, saat tidak ditanggapi oleh Badan/Pejabat Pemerintahan dalam waktu 10 hari kerja. Atas hal ini, Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa sengketa kepegawaian tidak dapat menerapkan kaidah hukum berdasarkan norma dalam Undang-undang ini, sebab secara kausalitas upaya administratif hanya didasarkan pada eksistensi keputusan sebelumnya, sementara kaidah hukum “dianggap dikabulkan” bertendensi pada keadaan “belum adanya keputusan” bahkan mengharuskan “adanya keputusan baru” sebagai akibat langsungnya;

Menimbang, bahwa secara normatif kaidah hukum “dianggap dikabulkan” dibatasi kriterianya, yakni menurut Pasal 53 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 *jo.* Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, maupun konsepsi hukum bahwa kaidah tersebut tidak bisa dikonfrontasikan dengan keberadaan substansi kepentingan yang sama, serupa atau berlawanan dengannya;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, terdapat 2 saluran upaya administrasi yang dilakukan oleh Penggugat menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, dimana keduanya sama-sama tidak ditanggapi oleh Badan/Pejabat Pemerintah, yang menurut Penggugat berwenang menanggapi upaya administratif tersebut. Menghubungkan dengan konteks upaya administrasi dalam norma Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut, maka seharusnya pokok dari keberatan dan banding yang dilakukan Penggugat secara hukum dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, sehingga secara logis tidak ada lagi kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa namun demikian menerapkan kaidah hukum “dianggap dikabulkan” dalam Pasal 77 ayat (5) *jo.* 78 ayat (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 secara *an sich* maupun mengaitkannya dengan kaidah dalam putusan penerimaan permohonan (fiktif positif) sebagaimana Pasal 53 ayat (3) s/d ayat (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 serta Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, menurut pendapat Hakim Ketua Majelis adalah tidak tepat dan akan kontradiktif secara praktis maupun teoritis. Akan tetapi di sisi lain, menerapkan konteks Upaya Administratif dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, seraya mengenyampingkan kaidah hukum “dianggap dikabulkan” dalam Pasal 77 ayat (5) *jo.* 78 ayat (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 itu sendiri, merupakan tindakan inkonsisten sebab menerapkan secara parsial norma yang telah ada dalam rezim hukum yang sama;

Menimbang, bahwa merujuk pada asas preferensi *lex specialis derogate legi generalis*, maka berkenaan dengan pengaturan upaya administratif dalam kaitannya dengan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan, Hakim Ketua Majelis menilai lebih relevan menggunakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagai dasar pengujian. Hal mana, yang secara normatif juga termaktub dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa: “Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut”;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan Badan Pertimbangan Kepegawaian yang relevan dengan persepsi belum lengkapnya perangkat penyelesai upaya administratif dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, sehingga terdapat dikotomi penerapan upaya administratif dengan juga merujuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Upaya Administratif dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa inti dari Pasal 129 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah menegaskan bahwa sengketa Pegawai ASN diselesaikan dengan upaya administratif, hal mana yang kemudian dijelaskan bahwa upaya administratif tersebut terdiri dari keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dan banding administratif kepada Badan Pertimbangan ASN;

Menimbang, bahwa secara historis Pasal 129 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut, menegaskan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, yang dengan tegas membedakan penyelesaian sengketa kepegawaian oleh Peradilan Tata Usaha Negara dan Badan Pertimbangan Kepegawaian, dimana ukuran pembedanya adalah ada atau tidaknya pelanggaran peraturan disiplin pegawai negeri sipil;

Menimbang, bahwa hal ini berarti pada prinsipnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, tidak lagi membedakan alasan apa yang mendasari dapat diajukannya upaya administratif dalam penyelesaian sengketa pegawai ASN, dimana baik yang diakibatkan oleh adanya hukuman disiplin ataupun selain daripada itu, keduanya secara *primum remedium* diselesaikan melalui keberatan dan banding administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 139 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 menegaskan bahwa: *"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang Undang ini”;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Merujuk pada ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut, oleh karena secara faktual Badan Pertimbangan ASN sebagaimana Pasal 129 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 belum terbentuk, maka kedudukan dan kewenangan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian, salah satunya untuk menyelesaikan banding administratif belumlah diganti dan tidak bersifat bertentangan dengan Badan Pertimbangan ASN, sehingga penyelesaian Banding Administrasi oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian, masih berlaku dan dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011, Badan Pertimbangan Kepegawaian memiliki tugas salah satunya untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif terhadap pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil, namun konteksnya dibatasi dengan klausul “hukuman disiplin”, sehingga hal inilah yang menjadi dasar premis pernyataan ataupun persepsi tidak berwenangnya Badan Pertimbangan Kepegawaian memeriksa dan memutus Banding Administrasi dari Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena prinsip pokok penyelesaian sengketa pegawai ASN berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah upaya administratif, sementara konteks upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administrasi secara kumulatif, maka demikian pula halnya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan dan kewenangan dari institusi yang memiliki kewenangan menangani upaya administratif tersebut, secara logis haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa persoalan hukum yang relevan terkait hal tersebut adalah, apakah banding administrasi hanya terjadi dan dapat dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam hal adanya pelanggaran disiplin pegawai negeri saja, sementara Pasal 129 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 secara kontekstual tidak lagi memisahkan kriteria penyebab maupun jalur penyelesaian dilakukannya keberatan ataupun banding administrasi oleh ASN, berbeda dengan apa yang pernah ditegaskan dalam undang-undang sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan telah dilakukannya unifikasi penyelesaian sengketa kepegawaian (*in casu* penyelesaian sengketa pegawai ASN), yakni melalui upaya administratif (*vide* Pasal 129 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014), dimana tidak ada lagi dikotomi mengenai lembaga penyelesai sengketa kepegawaian & alasan adanya penyelesaian sengketa kepegawaian (*vide* Pasal 35 ayat (1) & (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999), maka sebagai turunan dari Undang-Undang tersebut, secara adaptif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011, harus mengalami penyesuaian konteks penyelesaian sengketa pegawai ASN maupun Upaya Administratif-nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penalaran sistematis dan historis tersebut, apabila konteks klausul "hukuman disiplin" tersebut dipertahankan sebagai salah satu syarat keberwenangan Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam memutus banding administrasi, maka ketentuan Pasal 129 ayat (2) dan ayat (4) *jo.* Pasal 139 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, akan menjadi norma yang tidak dapat diterapkan secara utuh dan menyebabkan kekosongan hukum terkait institusi mana yang berwenang menyelesaikan banding administratif. Sehingga menghubungkan ketentuan Pasal 129 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) *jo.* Pasal 139 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 *jo.* Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011, maka Hakim Ketua Majelis menilai terdapat suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penalaran logis bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif terhadap pemberhentian tidak dengan hormat PNS, tanpa harus membedakan konteks akibat "hukuman disiplin" atau konteks akibat pelanggaran hukum lainnya;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011, ditegaskan susunan keanggotaan Badan Pertimbangan Kepegawaian terdiri dari diantaranya, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara (saat ini Menteri PAN-RB) sebagai Ketua, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai Sekretaris merangkap Anggota;

Menimbang, bahwa Menteri PAN-RB maupun Kepala Badan Kepegawaian Negara, memiliki peranan aktif dalam penerbitan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tidak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan (*vide* Bukti T.6), yang saat ini menjadi dasar pijakan dilaksanakannya pemberhentian tidak dengan hormat PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian baik di instansi pusat maupun di pemerintah daerah, termasuk dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan susunan keanggotaan Badan Pertimbangan Kepegawaian tersebut di atas, maka eksistensi, pelibatan serta keberwenangan Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam penyelesaian banding administrasi terhadap pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil, baik dengan alasan pelanggaran disiplin pegawai negeri, terlebih yang diakibatkan oleh adanya tindak pidana/penyelewengan, akan menjadi relevan dan vital, sebab dapat mempertimbangkan secara utuh aspek kemanfaatan (*doelmatigheid*) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum (*rechtmatigheid*) dari alasan diajukannya banding administrasi tersebut;

Menimbang, bahwa adanya persoalan kompleks yang dihadapi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) terutama di pemerintah daerah dalam tataran pelaksanaan pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil akibat tindak pidana, seharusnya menjadi *issue* utama keberwenangan dan pembahasan penyelesaian Banding Administrasi oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian, sebab Ketua dan Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian diantaranya adalah merupakan pejabat pemerintahan yang menerbitkan rujukan keputusan bersama terkait penegakan norma Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut;

Menimbang, bahwa tatkala Badan Pertimbangan Kepegawaian menyatakan tidak berwenang menyelesaikan Banding Administrasi yang disebabkan adanya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat akibat tindak pidana/penyelewengan, semata dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 yang secara *de jure* telah dinegasikan oleh Pasal 129 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, maka menurut Hakim Ketua Majelis, Badan Pertimbangan Kepegawaian telah mereduksi eksistensi dan kewenangannya sendiri sebab membatasi diri dari kewajiban dan tanggung jawab moral atas paripurnanya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penyelesai sengketa pegawai ASN;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo*, harus dikorelasikan dengan upaya administratif terakhir yang dilakukan Penggugat sebagaimana merujuk pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, *in casu* Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terurai sebelumnya, Penggugat melakukan upaya administrasi kepada Tergugat (tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Februari 2019) dan kepada Gubernur Kalimantan Selatan (tanggal 8 Mei 2019), dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa kendatipun di dalam gugatan Penggugat tidak ada dalil yang menyatakan pernah mengajukan upaya administrasi ke Badan Pertimbangan Kepegawaian, namun berdasarkan Bukti T.11, ditemukan fakta bahwa Penggugat telah mengajukan Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan ditanggapi oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian melalui surat tertanggal 22 Oktober 2019, yang pada pokoknya menyatakan Banding Administratif yang diajukan oleh Penggugat *in casu*, tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian upaya administratif yang terdiri dari keberatan dan banding administratif sebagaimana Pasal 129 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, menurut Hakim Ketua Majelis telah ditempuh seluruhnya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kendati pun gugatan Penggugat diajukan pada 19 Agustus 2019 dikaitkan dengan fakta hukum mengenai telah ditanggapinya Banding Administratif oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian dengan surat tanggal 22 Oktober 2019, yang baru diketahui pada saat pemeriksaan sengketa ini telah menempuh tahap pembuktian, maka alih-alih gugatan *a quo* dinyatakan tidak diterima karena diajukan sebelum adanya kewenangan pengadilan, karena seharusnya baru diajukan setelah tanggal 22 Oktober 2019, demi mewujudkan asas peradilan yang sederhana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) jo. Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Hakim Ketua Majelis menilai pengajuan gugatan oleh Penggugat, memenuhi kriteria tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;

PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Hakim Ketua Majelis memiliki pendapat yang sama dengan pertimbangan hukum mayoritas, berkaitan dengan pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam aspek kewenangan, maupun prosedural-substansi penerbitan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal pengujian berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Ketua Majelis, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa cacad yuridis dan melanggar asas kecermatan, sebab menyebutkan nomor putusan pengadilan yang keliru, di dalam diktum menimbang obyek sengketa, yakni Putusan Nomor 38/Pid.Sus/Tipikor/2013/ PN.Bjm, tanggal 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4, Bukti P-5, maupun Bukti T-12, diketahui bahwa Penggugat *in casu* dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Putusan Nomor 18/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/ PN.Bjm., tanggal 9 Juli 2013;

Menimbang, bahwa adanya kekeliruan Tergugat dalam mencantumkan nomor putusan yang menjadi dasar pengenaan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat, menurut Hakim Ketua Majelis menyebabkan penerbitan obyek sengketa tidak didasarkan pada fakta hukum yang benar sebab merujuk pada dokumen hukum yang tidak memiliki relevansi dengan kedudukan hukum Penggugat *in casu* dalam proses pidana yang dikenakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dimungkinkannya koreksi atau perbaikan atas kekeliruan pencantuman nomor dan tanggal Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut, menurut Hakim Ketua Majelis tidak dapat dilakukan atas dasar inisiatif Tergugat sendiri sebagaimana penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal 63 ayat Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, sebab perubahan dimaksud terikat jangka waktu yakni 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan perubahan. Apabila diasumsikan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui adanya kekeliruan tersebut setidaknya sejak dibacakannya gugatan pada 8 Oktober 2019, maka seharusnya Tergugat telah melakukan perubahan terkait kekeliruan tersebut paling lama tanggal 15 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sampai dengan sidang dalam agenda kesimpulan pada 4 Desember 2019 tidak ditemukan fakta hukum mengenai adanya perubahan atas obyek sengketa oleh Tergugat akibat adanya kesalahan konsideran, kesalahan redaksional ataupun alasan lainnya, terlebih jangka waktu perubahan obyek sengketa oleh Tergugat tersebut telah terlampaui. Sehingga atas hal ini, koreksi terhadap obyek sengketa harus dilakukan berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (3) huruf c *jo.* Pasal 66 ayat (3) huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat salah mencantumkan nomor dan tanggal Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menjadi dasar penerbitan obyek sengketa *a quo*, maka Hakim Ketua Majelis menilai Tergugat telah bertindak tidak cermat dalam penerbitan obyek sengketa karena mencantumkan nomor putusan yang tidak berkaitan dengan Penggugat, sehingga menyebabkan obyek sengketa *a quo* cacat yuridis, maka beralasan hukum terhadap obyek sengketa harus dibatalkan dengan kewajiban kepada Tergugat untuk mencabutnya;

Menimbang, bahwa namun demikian meskipun terbukti terdapat kekeliruan pencantuman nomor dan tanggal Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagai dasar penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat, namun Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah alasan hukum yang dapat mengenyampingkan kebenaran aspek substansi atau esensi dari penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 terhadap Penggugat, sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan hukum mayoritas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar itu, maka kepada Tergugat juga diwajibkan untuk menerbitkan keputusan mengenai pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat dengan mencantumkan dasar pertimbangan yang benar, berdasarkan fakta dan dokumen hukum yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, maka Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian, disertai dengan kewajiban kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan mengenai pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat dengan mencantumkan dasar pertimbangan yang benar, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikianlah alasan berbeda (*concurring opinion*) dan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Ketua Majelis disampaikan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat diantara Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, putusan dalam sengketa *a quo* didasarkan pada suara terbanyak (mayoritas);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan suara terbanyak, gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa sejumlah Rp. 570.000,- (Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari **JUMAT** tanggal **13 DESEMBER 2019** oleh kami **FEBBY FAJRURRAHMAN, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KUSUMA FIRDAUS, S.H.,M.H** dan **DEWI YUSTITIANI, S.H.,M.Kn**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **18 DESEMBER 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SIDI PURNOMO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. KUSUMA FIRDAUS, S.H., MH.

FEBBY FAJRURRAHMAN, S.H., M.H

2. DEWI YUSTITIANI, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

SIDI PURNOMO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Tk.I	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	364.000,-

Halaman | 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. HHK Panggilan Pertama Tergugat	Rp.	10.000,-
5. Redaksi Pen.Dismissal/Penangguhan	Rp.	-
6. Meterai	Rp.	-
7. Redaksi Putusan Sela	Rp.	-
8. Meterai	Rp.	-
9. Pemeriksaan Setempat	Rp.	-
10. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
11. Meterai	Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp.	570.000,-

(Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)